

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KPTS KPU KABUPATEN SOLOK NOMOR: 44/PL.02-Kpt/1302/KPU-Kab/III/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR: 44/PL.02-Kpt/1302/KPU-Kab/III/2020, TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

ABSTRAK :

- Dalam rangka Melaksanakan Keputusan KPU RI No 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, berdasarkan Hasil Koordinasi dengan Bawaslu dan Bupati Kabupaten Solok tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Solok.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, PKPU No 15 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 300/HK.03-Kpt/1302/KPU-Kab/X/2019.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Solok.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Maret 2020
- Lampiran 5 (lima) halaman